

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat saat ini telah memberikan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Pada awalnya manusia melakukan komunikasi dengan cara bertemu secara langsung, kemudian menurut Anwar dalam Kompas.com (2010) pada dekade tahun 70-an negara-negara maju di Eropa menerapkan teknologi seluler untuk komunikasi. Di Indonesia sendiri baru menerapkan kecanggihan teknologi komunikasi tersebut belasan tahun kemudian.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, hadir internet sebagai sarana komunikasi yang dianggap sebagai media baru. Internet juga memberikan kontribusi pada kemunculan media sosial dimana memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti berbagi foto atau video. Pada awalnya internet terasa diperuntukkan bagi kalangan terbatas saja, karena untuk mengakses internet dinilai mahal bagi sebagian kalangan. Namun, internet kini sudah dapat diakses dan digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat.



Gambar 1 Hasil Survei APJII 2016

sumber : Apjii.or.id

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132.7 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia 256.2 juta orang. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari penggunaan internet. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat masa kini lebih memilih melakukan komunikasi dan interaksi sosial lainnya melalui internet.

Internet memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia diantaranya, sebagai media untuk mencari informasi secara lebih cepat dan mudah, sebagai media pertukaran data, media baru tempat dilakukannya perdagangan dan lainnya. Namun, disamping banyaknya dampak positif dari Internet, terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet, salah satunya *cyberbullying*.

Menurut Bauman dkk (2013:23) *Cyberbullying* merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk menggetak, mengejek, mengintimidasi ataupun mengancam orang lain dengan cara mengirim atau *posting* baik itu teks, foto, video dengan tujuan untuk membuat malu para korbannya. Hal itu akan memberikan suatu perasaan senang atau sensasi tersendiri bagi para pelakunya. (Pandie dan Weismann, 2016, vol.14, no.1: 47)

Dampak negatif dari *cyberbullying* ini sendiri beragam dan lebih mengarah ke psikis dari para korbannya, dampak tersebut diantaranya adalah menutup diri atau *anti-social*, *stress* dan depresi, paranoid, kecewa dengan diri sendiri, gelisah, merasa terisolasi serta yang paling mengkhawatirkan adalah bunuh diri. Adapula korban yang berkeinginan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang mem-bullynya, minimal dengan menyakiti mereka. Hal ini bukanlah hal yang positif karena secara tidak langsung korban yang membalas dendam telah menjelma menjadi pelaku dari *bullying* itu sendiri.


Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dimana semua warga negaranya bebas dalam mengekspresikan pendapat atau pandangannya asalkan masih dalam batas wajar dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, minimnya pengetahuan tentang cara beretika yang baik di media sosial membuat banyak masyarakat di Indonesia yang cenderung salah mengartikan kebebasan mengekspresikan pendapat tersebut menjadi penyebaran ujaran kebencian. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kalimat-kalimat bernada hujatan, umpatan atau jenis lain yang masih termasuk ke dalam *cyberbullying* bisa dipidanakan, pemerintah sendiri telah mengatur hal itu dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar jika pelaku memenuhi unsur pidana. Padahal dalam bermedia sosial ada tiga prinsip dasar yang harus dipegang yaitu, konten

yang kita tulis atau sebar di media sosial tidak akan merugikan diri sendiri, orang lain maupun melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE mengatur soal penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal 28 ayat (2), berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Pemerintah dan DPR telah melakukan revisi terhadap UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan satu bulan kemudian pada tanggal 28 November 2016. Ada empat poin revisi yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya :


1. Penurunan hukuman dan tidak ada penahanan
2. Hak untuk dilupakan
3. Penghapusan informasi yang melanggar undang-undang
4. Penyadapan harus mendapat izin dari kepolisian atau kejaksaan (Rohman, SNIPTTEK 2016, ISBN : 978-602-72850-3-3)



Gambar 2 Penelitian Akamai Tentang *Cyberbullying*

sumber : Engadget.com


Menurut Seppala dalam Engadget.com (2013), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akamai pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan perilaku *Cyberbullying* terbanyak dengan perolehan persentase 38%, naik hampir dua kali lipat dari hasil penelitian sebelumnya yaitu dengan persentase 21%. Di posisi kedua ada *China* dengan persentase 33% yang turun 1% dari hasil penelitian sebelumnya dengan perolehan persentase 34%. Alasan Akamai melakukan penelitian ini karena berdasarkan laporan pengaduan yang diterima dari para pelanggannya, dari 318 laporan penyerangan yang diterima oleh Akamai, 134 laporan pada Sektor Swasta, 91 laporan pada Sektor Perdagangan, 53 laporan pada Sektor Media dan Entertainment, 23 laporan pada Sektor Teknologi dan pada Sektor Publik sejumlah 17 laporan. Akamai adalah perusahaan penyedia jasa internet pada bidang *security cyber* yang rutin merilis laporan seputar jaringan internet diseluruh dunia. Pada hasil penelitian atau riset tersebut, *Instagram* termasuk didalam sektor publik.



Gambar 3 Pengguna Aktif Instagram (Juli 2017)

sumber : NapoleonCat.com

Menurut Bohang dalam Kompas.com (2017) Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna *Instagram* terbesar se-Asia Pasifik. Berdasarkan data dari NapoleonCat.com pada bulan Juli 2017, dari 700 pengguna aktif bulanan atau *Monthly Active User (MAU)* *Instagram* secara global, pengguna *Instagram* dari Indonesia mencapai 48 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana pada tahun sebelumnya tepatnya pada bulan Januari 2016, pengguna pengguna aktif bulanan atau *Monthly Active User (MAU)* *Instagram* di Indonesia hanya berjumlah 22 juta.



Gambar 4 Hasil Survei *Ditch The Label*

sumber : Ditchthelabel.org

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga donasi anti-bullying, *Ditch The Label* yang dilakukan di Inggris. *Instagram* menjadi jejaring sosial nomor satu yang digunakan untuk perundungan atau *Cyberbullying* dimana dalam hal ini berkaitan dengan komentar negatif pada postingan tertentu, pesan personal tak bersahabat, serta menyebarkan postingan atau akun tertentu dengan mengolok-olok. Hasil survei menunjukkan, lebih dari 42% korban *Cyberbullying* mengaku mendapatkannya di *Instagram*, 37% di *Facebook*, 31% di *Snapchat*, 12% di *Whatsapp*, 10% di *Youtube*, 9% di *Twitter* dan 3% di *Tumblr*.

Dilansir dari I.R Jeko dalam Liputan6.com (2017) Pihak *Instagram* mengambil langkah untuk memerangi *Cyberbullying* yang terjadi pada media sosialnya, yaitu dengan membuat kampanye *digital* anti *Cyberbullying* dengan menggunakan #KomenBaik dan mural atau “*graffiti*”. Kampanye ini diluncurkan pada tanggal 27 September 2017 dan merupakan bagian dari komitmen *Instagram* untuk menghadirkan tempat yang aman dan penuh semangat positif bagi komunitas pengguna *Instagram* di Indonesia. Kampanye ini hadir dengan sejumlah fitur atau *tools* terbaru dan menarik yang dirilis bersamaan dengan kampanye ini, diantaranya Kontrol Komentar (*Comment Control*) dan Laporan Anonim untuk *Live Video*. Diluncurkannya kampanye anti *Cyberbullying* ini berdekatan dengan Hari Anti Kekerasan Internasional yang diperingati tiap tanggal 2 Oktober.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Kampanye #KomenBaik sebagai cara dalam memerangi *cyberbullying* dalam bentuk komentar negatif. Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN KAMPANYE #KOMENBAIK INSTAGRAM DAN SIKAP ANTI CYBERBULLYING”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Kampanye #Komenbaik *Instagram* berhubungan dengan Sikap Anti *Cyberbullying*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan antara Kampanye #KomenBaik *Instagram* dan Sikap Anti *cyberbullying*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan literatur ilmiah dan referensi untuk kajian penelitian dalam ilmu komunikasi khususnya *Public Relations*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran praktis kepada mahasiswa ilmu komunikasi khususnya *Public Relations* untuk menerapkan teori atau kajian akademis yang telah dipelajari selama perkuliahan tentang dunia *Public Relations* yang sesungguhnya. Selain itu juga dapat berkontribusi dalam pengembangan kampanye yang dilakukan oleh *Instagram*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian tentang penelitian sebelumnya, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalamnya akan dijelaskan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi dasar yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penulisan.

BAB III METODE PENELITIAN

Isinya meliputi metodologi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu dan tempat penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai hasil analisis data, analisis inferensial dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR REFERENSI

Berisi judul buku, jurnal, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang dilengkapi dengan tahun terbit, nama pengarang, dan informasi seputar berbagai sumber yang digunakan.